

**Nusyuz Istri Terhadap Suami
(Studi Kasus Satu Keluarga Di RT. 10 Salok Api Darat Kutai
Kartanegara)**

Nur Hijriani

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
hijriani327@gmail.com

Imam Faishol

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
imamfaishol@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh terjadinya nusyuz istri terhadap suami di RT.10 Kelurahan Salok Api Darat Kutai Kartanegara. Nusyuz adalah bentuk ketidaktaatan salah satu dari pasangan suami istri. Penulis mengetahui bahwasanya nusyuz istri terhadap suami yang terjadi di RT.10 Salok Api Darat Kutai Kartanegara dilatarbelakangi oleh kasarnya sifat suami, yang tidak mengontrol perkataannya sendiri dan selalu membuat istrinya sakit hati sehingga tidak jarang sang istri pergi dari rumah membawa serta anak bungsunya dan pergi ke rumah mertua untuk menenangkan diri. Adapun nusyuz istri terhadap suami menurut tinjauan hukum Islam dengan melihat pada ayat-ayat muhkamat dalam al-Qur'an, maka tindakan tersebut dinilai tidak diperbolehkan. Namun sang suami juga tidak menjalani penyelesaian nusyuz yang sesuai dengan al-Qur'an.

Keywords: *Nusyuz, Nusyuz Istri*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan fitrah manusia yang tujuannya guna menggapai ketenteraman hidup serta menumbuhkan rasa cinta di antara suami dan istri.¹ Dengan adanya pernikahan dapat menjaga diri dari hal-hal yang telah agama Islam haramkan.² Dalam hadis Nabi saw bersabda:

قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ

بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»³...

Artinya: “sesungguhnya Nabi saw telah bersabda kepada kita: 'Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka

¹ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), 4

² Ardawati, “Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian” (Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018),1

³Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 7, (Daar Thuqa An-najah:np1422 H), 3. Maktabah Syamilah.

hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya". (HR. Bukhari Muslim).

Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin yang tercipta antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal karena melaksanakan pernikahan berarti melakukan ibadah, karena pernikahan merupakan perintah Allah SWT yang harus kita patuhi pada saat yang tepat dan ia merupakan fitrah, oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk menikah.⁴

Harapan seorang laki-laki dan wanita ketika menikah dan telah menjadi suami istri yang sah adalah hidup di dalam rumah tangga yang aman dan tenteram hingga di penghujung usia.⁵ Namun dibalik semua itu ada konsekuensi yang tidak bisa dihindari dari lingkup suami istri yaitu adanya hak dan kewajiban padanya. Jika hak dan kewajiban yang ada dalam kehidupan keluarga dapat dipenuhi sesuai yang dibutuhkan, maka akan melahirkan keluarga harmonis yang diidam-idamkan, namun apabila ada hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan konflik yang dapat mempengaruhi bahtera rumah tangga yang awalnya baik menjadi tidak terkendali akibat kekeliruan serta perselisihan paham antara suami dan istri disebabkan karena sikap saling curiga satu sama lain atau ada hak dan kewajiban suami istri yang tidak terpenuhi sehingga disebut dengan *nusyuz*.⁶

Bagi masing-masing suami istri memiliki hak dan kewajiban antara satu dengan lainnya, yaitu seorang istri yang menaati suaminya dalam kebaikan, menjaga kehormatan dan tidak dibolehkan keluar rumah tanpa seizin suaminya. Jika istri ingin bepergian jauh maka istri wajib bepergian bersama suaminya, menyerahkan dirinya pada suaminya kapan pun suaminya ingin bercampur dengannya karena hal itu merupakan haknya dan jika istri ingin melakukan puasa sunah namun suaminya berada di rumahnya maka istri wajib meminta izin pada suaminya.⁷

⁴ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1995), 144

⁵ Nur Hayati, *Penyelesaian Nusyuz Menurut Imam Nawawi Al-Bantani*, (Balikpapan : STIS Hidayatullah, 2016), 1

⁶ Ahmad Rizwan Mohd Yunus, *Gejala Social Dalam Masyarakat Islam dan Penyelesaiannya*, (Selangor : Lohprint Sdn, 2003), 162

⁷ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, terj. Musthofs 'Aini, Amir Hamza Fachrudin dan Kholif Mutaqin, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 763

Achmad Saefudin Zuhri mengatakan, “Dalam agama Islam, perkataan *nusyuz* itu, digunakan laki-laki dan perempuan, yaitu jika seorang lelaki bertingkah kasar atau marah kepada istrinya, sehingga tidak mau tidur bersama-sama, dinamakan laki-laki itu *nusyuz* kepada istrinya”.⁸

Sedangkan menurut Abu Izah, beliau mengatakan, “Adapun secara umum mempunyai pengertian perubahan sikap salah seorang di antara suami istri, *nusyuz* dari pihak suami kepada istrinya adalah dari yang sebelumnya bersifat lembut, ramah dan berwajah manis berubah jadi sikap acuh dan bermuka masam atau menentang, dari pihak istri biasanya berbentuk ditinggalkannya kewajiban sebagai istri, di samping itu menampakkan sikap-sikap tidak patuh terhadap suaminya”.⁹

Jika sikap itu muncul dari pihak istri, maka Allah telah memberikan jalan keluar yang baik dengan firman-Nya dalam Q.S. an-Nisa : 34

"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا"

Maksud ayat di atas ialah suami diberikan wewenang untuk bertindak dalam menyikapi *nusyuz* istri tersebut. Langkah pertama, suami menasihati istrinya dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Jika langkah pertama ini belum mendapatkan hasil, maka langkah kedua, yaitu dengan berpisah tempat tidur. Jika dengan langkah kedua tersebut belum ada perubahan, maka suami dibolehkan untuk memukul istrinya namun jangan sampai menyakiti istrinya.

B. Pembahasan

1. Definisi *Nusyuz*

Nusyuz adalah bentuk mashdar (akar kata) dari *نشز- ينشز- نشوزا* yang berarti durhaka, menentang, dan membenci kepada seseorang, dan juga bertindak kasar terhadap seseorang. Sedangkan secara istilah artinya pembangkangan istri kepada

⁸ Achmad Saefudin Zuhri, *Implementasi Hukum Nusyuz Dalam Surat An-Nisa Ayat 34 Pada Masyarakat Desa Pasekas Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang*. (Salatiga : 13 September 2018), 9

⁹ Ibnu Izzah, “Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur’an,” (Skripsi UIN Alauddin Makassar 2015), 2

suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah untuk ditaatinya.¹⁰

Shaleh bin Ghanim As-Sadlan mengatakan, “Menurut madzhab Hanafiyah, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian, diantaranya adalah bentuk ketidaksenangan yang terjadi di antara suami dan istri. Nusyuz menurut Madzhab Malikiyyah maknanya saling menganiaya. Nusyuz adalah konflik antara suami dan istri, menurut mazhab Syafi'iyah. Sedangkan madzhab Hanabilah berpendapat bahwa *nusyuz* adalah ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang kurang harmonis”.¹¹

Dari berbagai definisi *nusyuz* di atas, dikatakan bahwa *nusyuz* adalah tindakan suami atau istri di luar kepatutan yang mengarah kepada tidak melaksanakan kewajiban di dalam rumah tangga, atau tindakan-tindakan antipati yang tidak beralasan yang menyakitkan dan merugikan pihak lain.¹²

2. Macam-macam *Nusyuz*

Nusyuz memiliki berbagai bentuk yang kesemuanya dilandasi oleh perbuatan maksiat terhadap suami dan keluar dari ketaatan kepadanya. Bentuk-bentuk sikap nusyuz yang berbeda tersebut tidak terhitung jumlahnya, namun terdapat beberapa yang tersebar luas dan menimbulkan masalah serius. Adapun *nusyuz* terdapat tiga macam yaitu:

a. *Nusyuz* istri terhadap suami

Kamil Al-Hayali mengatakan, “*Nusyuz* dari pihak istri adalah bahwa sang suami terlepas dari tanggung jawabnya, dan bahwa istrinya adalah yang keluar dari bingkai kepatuhan, atau melakukan sesuatu yang dibenci”.¹³

Adapun ciri-ciri *nusyuz* istri terhadap suami ialah:

- 1) Menolak bergaul dengan suami. Ini merupakan sikap *nusyuz* yang paling besar.
- 2) Mengkhianati kehormatan suaminya dengan menjalin hubungan dengan pria lain .

¹⁰ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan idaman*, Terj. oleh Imam Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2011), 359.

¹¹ Shaleh bin Ghanim As-Sadlan, *Nusyuz Petaka Rumah Tangga* Terj. oleh Abu Hudaifah Yahya (Jakarta: Nurul Qolbi, 2008), 25-26.

¹² H.M Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 161-162.

¹³ Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), 40.

- 3) Mengundang orang asing ke dalam rumah, baik suami hadir maupun tidak.
- 4) Kelalaian dalam menegakkan hak - hak suami .
- 5) Membuang - buang uang suami untuk hal - hal yang tidak penting.
- 6) Merugikan suami dengan mengatakan hal - hal yang menyakiti, mencaci, atau tidak menegurnya.
- 7) Keluar rumah tanpa izin suami .
- 8) Menyebarkan rahasia suami Anda dan menurunkan tirai kehormatannya.¹⁴
- 9) Meninggalkan seluruh kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama seperti shalat, puasa Ramadhan.¹⁵
- 10) Meninggalkan berhias di hadapan suami sedangkan suami menginginkannya.

b. *Nusyuz* suami terhadap istri

Ra'd Kamil Al-Hayali mengatakan, “*Nusyuz* dari pihak suami adalah sesuatu yang sangat frontal dan berbahaya. Paling tidak, ia akan berpengaruh buruk terhadap kebahagiaan rumah tangga dan bahkan bisa meruntuhkannya. Dan bahkan peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan dan yang ditimbulkannya lebih banyak daripada yang ditimbulkan oleh *nusyuz* istri”.¹⁶

Nusyuz dari suami dapat berbentuk perkataan, perbuatan, atau keduanya sekaligus. Misalnya, tanpa alasan yang jelas, sang suami tiba-tiba memutus dialog dan komunikasi dengan istrinya .

Adapun bentuk-bentuk *nusyuz* suami ialah:

- 1) Suami berlaku congkak, sombong serta acuh tak acuh terhadap istrinya.
- 2) Suami memukul istrinya, menyakitinya, dan melakukan hubungan yang buruk.

¹⁴ Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamd dan Abdullah Al-Ju'aitsan, *Min Akhtha' Az-Zaujat dan Aswa' Az-Zaujat*, Terj. Muhammad Muhtadi dan Agus Suwandi, *Durhaka Istri Terhadap Suami*, (Solo: Kismah, 2015), 52.

¹⁵ Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Nusyuz*, 8.

¹⁶ Ra'd Kamil Al-Hayali, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004), 94.

- 3) Tidak memberikan nafkah kepada istrinya.
- 4) Keras terhadap istrinya dengan melakukan pisah ranjang dan menolak berbicara ataupun yang lainnya.¹⁷

c. *Nusyuz* suami dan istri

Shalih bin Ghanim As-Sadlan mengatakan, “Pendurhakaan, perpecahan, perselisihan dan interaksi yang buruk dari kedua belah pihak baik suami maupun istri bisa membawa pada persengketaan dan kehancuran. Hal itu mengakibatkan dampak negatif yang tidak hanya terhadap suami maupun istri, namun juga menjangar terhadap anak-anak, keluarga dan masyarakat dalam skala yang lebih luas”.¹⁸

“Dalam hal ini seorang istri harus menaati perintah dari seorang suami, asalkan perintah tersebut tidak melenceng dari jalan Islam. Dalam rumah tangga tidak hanya istri yang selalu memenuhi kewajibannya sebagai istri, suami pun harus memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap istri. Karena kedua belah pihak sudah melakukan ikatan pernikahan. Maka kedua-duanya harus menjalankan kewajibannya masing-masing”.¹⁹

3. Dasar Hukum *Nusyuz*

Saat melangsungkan pernikahan, khotbah diberikan agar suami istri dapat saling menjaga demi tercapainya kehidupan yang sakinah mawaddah wa rahmah di antara mereka. Namun, ketidaksepakatan dan kesalahpahaman di antara mereka memang muncul dari waktu ke waktu sehingga dapat melemahkan semua yang diharapkan.²⁰

Kedurhakaan istri adalah haram karena Allah swt telah menetapkan hukuman atas wanita yang yang durhaka.²¹ Adapun dasar hukum *nusyuz* terdapat dalam Q.S An-Nisa [4]:34 yang dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Abu Hurairah berkata, “Kemudian Rasulullah saw. Membaca ayat, “*Kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita....*”. yaitu laki-laki adalah pemimpin kaum wanita atau dalam arti lain

¹⁷ Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Nusyuz....*, 10

¹⁸ Shalih bin Ghanim As-Sadlan., *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2004), 24.

¹⁹ Shalih bin Ghanim As-Sadlan., *Kesalahan.....*, 24

²⁰ Laykatul Fitriah, *Makna Nusyuz Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maukana Malik Ibrahim Malang*. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 27.

²¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid SALim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: At-Tazkia,2006), 302.

ialah pemimpin, kepala, hakim, dan pendidik wanita ketika mereka melakukan penyimpangan.²²

Firman Allah swt, “*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan melakukan nusyuz,*” yakni wanita yang dikhawatirkan berbuat *nusyuz* terhadap suaminya. Wanita *nusyuz* berarti yang mengadukan ihwal suaminya kepada orang lain, menolak perintah suaminya, berpaling dari suaminya, dan membuat suaminya marah. Jika tanda-tanda *nusyuz* itu tampak, maka nasehatilah dan ingatkanlah akan siksa Allah lantaran mendurhakai suaminya, karena Allah telah mewajibkan istri untuk menaati suaminya dan ketaatan itu merupakan hak sang suami, dan Allah mengharamkan kepada wanita mendurhakai suaminya karena suami itu memiliki keutamaan dan keunggulan atas istrinya.²³ Bukti yang paling jelas dari ayat tersebut yaitu adanya pengkhususan tugas kenabian dan kerasulan itu hanya kepada laki-laki, begitu pula dengan kepemimpinan yang dianjurkan oleh Rasulullah supaya kepemimpinan itu berada ditangan laki-laki.

Adanya kelebihan yang Allah swt berikan kepada itu, maka seseorang mampu menghadapi segala pergolakan yang berlaku di dalam rumah tangga serta dalam masyarakat.²⁴

4. Sebab dan Akibat Terjadinya *Nusyuz*

a. Sebab-Sebab *Nusyuz*

Nur Hayati mengatakan;

“*Nusyuz* dapat tumbuh cepat karena adanya perbedaan sikap moral dan pandangan hidup antara suami dan istri. *Nusyuz* juga akan tumbuh dengan amat mudah akibat semakin tingginya biaya hidup, sejalan dengan kebutuhan yang terus meningkat”.²⁵

Simpangan perilaku dan cara berpikir, senang melakukan kemungkar, seperti minum-minuman keras dan berzina adalah salah satu penyebab kuat yang menimbulkan *nusyuz*. Begitu pula penyakit berat dan fatal yang diderita. Ini

²² Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 297

²³ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 707.

²⁴ Zulkifli Mohm Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Selangor: PTS Darul Furqon, 2011), 139

²⁵ Nur Hayati, *Penyelesaian Nusyuz Menurut Imam Nawawi Al-Bantani*, (Balikpapan, Perpustakaan STIS Hidayatullah), 20

membuat suami ataupun istri tidak mampu menunaikan kewajibannya. Di samping itu, secara tidak terduga, istri yang tidak mampu menanggung beban, dapat menyebabkan *nusyuz* yang menyakitkan.²⁶

b. Akibat *Nusyuz*

Jumhur ulama sepakat bahwa akibat hukum dari *nusyuz* istri tanpa adanya alasan yang benar secara syar'i, maka istri dianggap *nusyuz* dan tidak mendapatkan hak untuk dinafkahi. Adapun *nusyuznya* suami tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang kewenangan atau hak istri dalam menindak suaminya tersebut, walaupun sang istri memiliki wewenang untuk ikut menanggulangi kekeliruan dan penyelewengan yang dilakukan suami, hal itu sebatas tanggungjawabnya sebagai seorang istri. Seorang istri tidak dibolehkan menjalankan atau menerapkan metode pengacuhan atau pemukulan seperti yang dianjurkan suami kepadanya saat ia *nusyuz*, hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan kodrat.

5. Cara Penyelesaian *Nusyuz*

Muhammad Haitsam Al-Khayyath mengatakan;

“Kesuksesan pernikahan tidak dapat dicapai kecuali jika suami dan istri memperhatikan hak pasangannya. Sangat diperlukan untuk mencurahkan seluruh kemampuan untuk menghilangkan sebab-sebab perselisihan. Karena keluarga merupakan fondasi inti terbentuknya masyarakat dalam pandangan Islam. Selama fondasi tersebut baik, maka terbentuklah masyarakat yang mapan dan kuat.²⁷ Di antara unsur yang paling pokok dalam pergaulan antara suami dan istri adalah unsur kasih sayang, rasa tenang, dan saling mengasahi”.²⁸

Berikut tata cara penyelesaian *nusyuz*, baik yang dilakukan oleh istri maupun suami, yaitu :

a. *Nusyuz* dari pihak suami

Yunahar Ilyas mengemukakan;

²⁶ Shaleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?...* 43.

²⁷ Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, (Jakarta: Erlangga 2007), 16.

²⁸ Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika...*, 209

“Menurut Imam Malik, istri boleh melaporkan suaminya kepada hakim, hakimlah yang akan memberi nasihat kepada suami. Apabila tidak berhasil, hakim dapat melarang istri untuk taat pada suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Dan hakim juga membolehkan sang istri pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut dan suami tidak juga memperbaiki diri, hakim boleh memutuskan perceraian jika istri menginginkannya. Pendapat Imam Malik ini seimbang dengan sikap yang harus diambil oleh suami bila menghadapi *nusyuz* istrinya hanya bedanya untuk kasus *nusyuz* suami yang menjalankan tiga tahapan itu hakim, bukan sang istri sendiri. Menurut penulis, tahapan pertama itu bisa saja dilakukan oleh istri bersamaan dengan musyawarah, seperti yang dianjurkan oleh Qs. an-Nisa ayat 128 di atas, sebelum kasusnya diajukan kepada hakim. Namun, kalau nasihat istri tidak dihiraukan oleh suami dan musyawarah tidak menghasilkan perbaikan, barulah istrinya mengadukan permasalahannya kepada hakim”.²⁹

b. *Nusyuz* dari pihak istri

Allah swt telah menjelaskan tentang adanya tiga tahapan dalam penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan oleh istri. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nisa: 34. Sebagaimana ayat tersebut, maka yang harus dilakukan oleh suami yaitu:

1) Memberikan nasehat dengan baik

Abu Malik Kamal mengatakan;

“Hendaklah suami memberikan nasihat kepada istrinya dengan cara lemah lembut dan mengingatkan pada hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya. Lalu hendaklah ia memberi harapan akan pahala dari Allah lantaran menaatinya dan agar ia termasuk ke dalam golongan wanita-wanita shalihah yang menjaga kehormatan suaminya saat tidak ada. Lalu hendaklah ia memberikan peringatan akan hukum Allah jika bermaksiat kepada-Nya, dan bahwasanya apabila ia tetap dengan *nusyuz*-nya ia berhak untuk memisahkan tempat tidurnya dan kemudian memukulnya.”³⁰

Abd al-Qodir Manshur dalam bukunya mengatakan;

²⁹ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997),129.

³⁰ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: al-'Itishom Cahaya Umat.2007), 537

“Langkah ini menjadi pilar utama bagi keutuhan dan keharmonisan keluarga. Akan tetapi nasehat yang baik terkadang tidak berguna, mengingat adanya hawa nafsu yang lebih dominan atau adanya kekaguman yang terlalu berlebihan terhadap keindahan. Istri terkadang lupa kalau dirinya adalah partner bagi laki-laki dalam keluarga.”³¹

Allah swt berfirman dalam QS. Fushshilat ayat 34 yang artinya:

“Dan kebaikan serta kejahatan tidaklah sama. Tolaklah (kejahatan itu) dengan sebaik-baik cara, maka tiba-tiba orang yang ada diantara dia dan kamu ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.”

Imam al-Qurthubi mengatakan, “Maksudnya, berilah perempuan-perempuan itu nasehat dari kitabullah”. Apapun yang telah Allah wajibkan atas dirinya, dia harus memperlakukan suaminya dengan hormat. Ketika suami sendirian, ia harus menasihati istrinya. Karena dikhawatirkan terdapat orang lain yang dapat mengganggu urusan internal keluarga.

2) Menjauhi istri di tempat tidur (*hajr*)

Hajr berasal dari kata hijrah yang artinya memutuskan. Allah berfirman yang artinya, “Pisahkanlah mereka dari ranjang mereka.” (an-Nisa: 34). Suami menakuti istrinya dengan menolak melakukan hubungan seksual dengannya. Harapannya, sang istri tidak cukup kuat untuk menghadapi strategi ini.³² Ibnu Abbas R.A berkata, “*al-hajr* berarti suami tidak menyetubuhi dan menggauli istrinya, melainkan dia hanya memalingkan punggungnya terhadap istrinya”.³³

Ahmad Syakir dalam bukunya mengatakan;

“Istri diharapkan mempertanyakan mengapa suaminya meninggalkannya di tempat tidur jika dia diperlakukan seperti ini. Sehingga sang istri bisa melakukan introspeksi diri. Pemisahan tempat tidur adalah hukuman psikologis yang berat. Dia tidak berani menyombongkan diri seperti itu. Jika kecantikan dan rayuan wanita berhasil menaklukkan pria, dia bisa bangga dengan dirinya sendiri. Jika keindahan dan pesonanya membuatnya merasa terhina, dia akan kehilangan harga dirinya.”³⁴

³¹ Abd al-Qodir Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2012), 318

³² Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: al-Itishom Cahaya Umat.2007), 741

³³ Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu katsir*, (Jakarta: Darus Sunnah.2014), 126

³⁴ Ahmad Syakir, *Mukhtashar...*, 204

Suami hanya dapat dibenarkan jika melakukan hajr terhadap istrinya di dalam rumah berdasarkan sabda Nabi saw yang artinya: “Dari Mu’awiyah bin Haidah, ia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah: Apakah hak istri atas suaminya? Beliau menjawab: “Kamu harus memberinya makan apabila kamu makan, harus memberinya pakaian apabila kamu berpakaian, tidak boleh memukul mukanya dan tidak boleh menjelek jelekannya, serta tidak boleh mendiarkannya kecuali dalam rumahnya”. (HR. Abu Dawud).³⁵

3) Memukul dengan tidak menyakiti istri

Kata *dharaba*, secara etimologi tidak hanya berarti memukul.³⁶ Ulama menafsirkan kata *dharaba* yaitu pukulan yang dimaksud bukanlah pukulan untuk menyakitkan akan tetapi untuk mendidiknya. Dalam kenyataannya tidak semua perempuan mudah untuk diluruskan suaminya, terdapat beberapa perempuan yang hanya bisa diluruskan dengan pemaksaan secara fisik.

Saat memukul, perhatikan hal - hal berikut :

- a) Pukulan tidak diperbolehkan menimbulkan luka.
- b) Hindari memukul wajahnya atau area penting lainnya.
- c) Tidak memukul dengan alat yang bisa melukai, dalam hal ini madzhab Hanafiyyah menganjurkan penggunaan alat berupa sepuluh lidi atau kurang dari itu, sesuai sabda Nabi, “Tidak dibenarkan seorang dari kamu memukul dengan pemukul yang lebih dari sepuluh lidi kecuali untuk melakukan hal yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wata’alaa.”(HR. Bukhari dan Muslim).

³⁵ Ahmad Syakir, *Mukhtashar...*, 126

³⁶ Yasid, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 399

D. Analisis *Nusyuz* Istri Terhadap Suami Ditinjau Dari Hukum Islam

Ra'd Kamil Al-Hayali dalam bukunya mengatakan, "Setiap orang yang berkeluarga pasti mengharapkan akan terwujudnya keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, namun kenyataannya tidak selalu berjalan dengan harapan. Ketegangan dan konflik sering kali muncul, adanya perdebatan karna selisih faham, pertengkaran, saling menghina atau bahkan saling memaki. Sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dengan istilah *nusyuz* dialami oleh rumah tangga itu sendiri."³⁷

Terkait kasus yang peneliti teliti di Salok Api Darat RT.10 Kutai Kartanegara bahwasanya istri tidak mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik seperti membiarkan rumah tidak terurus, cucian piring dibiarkan hingga menumpuk, tidak mendengarkan nasehat suami, dan seringnya istri keluar rumah tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari suami. Dalam hal ini, istri sudah termasuk *nusyuz* terhadap suami. Penyebab istri melakukan *nusyuz* dalam kasus yang peneliti teliti dikarenakan kecanduannya istri dengan handphone hingga lupa waktu.

Sedangkan yang termasuk dari *nusyuznya* istri terhadap suami adalah meninggalkan berhias di hadapan suaminya, melakukan pisah ranjang dan menolak untuk memenuhi panggilan suaminya, keluar rumah tanpa izin dari suaminya atau tanpa alasan yang syar'i dan meninggalkan kewajiban-kewajiban agamanya.³⁸

Saat ini banyak rumah tangga yang hancur disebabkan teknologi sehingga menyebabkan kesalahpahaman sehingga menimbulkan perselisihan yang terus menerus jika tidak bisa menyikapinya dengan baik.

RL sebagai suami sudah menasihati istrinya akan perbuatan istrinya RN yang tidak semestinya. Akan tetapi, istrinya tidak terima karena perkataan suaminya yang dianggap kasar. Dalam kasus yang seperti ini, yakni istri yang melakukan *nusyuz* dan setelah dinasehati oleh suami dan tidak terima karena dianggap kasar oleh istri. Di sini kita bisa melihat akan kurangnya kesadaran akan istri tentang kewajibannya dan kurangnya pengetahuan oleh suami akan cara menasihati yang baik.

Konflik yang terjadi di antara kehidupan rumah tangga, terdapat di dalam Qs.

³⁷ Ra'd Kamil Al-Hayali, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004), 64.

³⁸Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2004), 9.

an-Nisa' [4]: 34. Ayat tersebut menjelaskan tentang keadaan perempuan, yang mana Allah telah membagi seorang perempuan pada dua bagian yakni, perempuan yang taat dan perempuan yang durhaka. Maksud perempuan yang patuh yakni perempuan yang taat kepada perintah Allah, taat kepada suaminya, menjaga kehormatan dirinya dan senantiasa menjaga anak-anaknya di waktu suami tidak berada di dekatnya. Kemudian maksud dari perempuan yang durhaka adalah perempuan yang menentang dan menampakkan kedurhakaannya kepada suaminya, maka solusinya dengan cara mendidiknya dan mengaturnya.

Apabila suami kerap kali menasihati tetapi istri tidak kunjung sadar, sehingga suami pun marah dan terjadilah pertengkaran bahkan sampai pada permusuhan dan terjadi perselisihan antar mereka semakin mengeras, keduanya saling mengaku bahwa dirinyalah yang telah memenuhi hak-hak dan kewajiban atas pasangannya. Sehingga hal ini mengakibatkan semakin kacaunya kondisi keluarga, sementara salah satunya tidak ada kemauan dan keinginan untuk berupaya melakukan suatu pendekatan atau melakukan perbaikan. Maka hal tersebut akan membuat rumah tangganya hancur, sehingga dibutuhkan bantuan dan adanya pihak lain yang ikut campur tangan agar bisa membantu keduanya dan melakukan intervensi guna proses perdamaian bagi kedua pasangan tersebut. Seperti yang terdapat di dalam Qs. an-Nisa' [4]: 128, dengan bunyi:

وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ

الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Ayat di atas menjelaskan bahwa tentang penyelesaian *nusyuz* agar sedapat mungkin tidak sampai pada terjadinya perceraian. Penjelasan ayat di atas berupa cara perundingan yang akan membawanya pada perdamaian, sehingga suaminya tidak sampai menceraikan istrinya. Argumennya adalah bahwa juru damai dari pihak keluarga sangat penting, baik perwakilan suami dan istri. Kedua juru damai harus mengakui kelebihan dan kekurangan keduanya. Allah juga telah menurunkan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah - masalah tersebut di atas agar terhindar dari perceraian, karena Allah membenci perceraian.

Inilah yang tidak dipahami oleh RL selaku suami dalam hal memperbaiki sifat istrinya, sehingga istri dapat menerima saat suami menasihatinya. Walaupun usaha

untuk memperbaiki sifat istri adalah untuk kebaikan, namun tidak dilakukan dengan cara yang baik, maka tidak akan berefek kepada pasangannya. Di sinilah kurangnya peran dakwah di masyarakat, maka dari itu, peran dakwah untuk masyarakat sangat diperlukan agar ke depannya permasalahan *nusyuz* ini dapat diatasi.

Tujuan dakwah tersebut agar masyarakat mengetahui tentang hakikat kehidupan rumah tangga yang baik, jika cara penyelesaian *nusyuz* dapat diketahui oleh masyarakat, maka kehidupan antara suami dan istri akan tercapai kemaslahatan bersama. Kemaslahatan tersebut terdapat di dalam *maqashid syari'ah* yang berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat Allah, tujuan pemberlakuan syariat Allah ialah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut dapat terwujud manakala kelima unsur pokok dasar tersebut adalah terpeliharanya jiwa, keturunan, harta, akal, dan agama.

F. Penutup

Setelah peneliti menguraikan hasil penelitian dan menganalisanya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasanya satu warga di Salok Api Darat RT.10 Kutai Kartanegara yang istrinya melakukan *nusyuz* kepada suaminya yaitu pergi dari rumah tanpa sepengetahuan suaminya, membawa semua pakaian miliknya dan meninggalkan anak-anak serta suaminya, sang istri menganggap kepergian itulah yang terbaik baginya daripada selalu merasakan sakit hati terhadap sikap suaminya yang selalu kasar padanya, didasarkan oleh kurangnya pengetahuan tentang akhlak-akhlak dan posisi wanita sebagai seorang istri. Terkait *nusyuz* istri terhadap suami, dalam penyelesaian *nusyuz* ini suami tidak sesuai dengan aturan syariat Islam yaitu dengan cara menegur istrinya dengan cara yang kasar, mengungkit masa lalu yang buruk, serta menuduh istri selingkuh, sedangkan dalam Islam cara menasihati istri yang *nusyuz* adalah menasihati dengan cara yang baik, pisah ranjang dan memukul dengan tidak sampai menyakiti istri.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, Juz 7, (Daar Thuqa An-Najah : 1422 H), Maktabah Syamilah.
- Al-Hayali, Kamil, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005).
- Al-Hayali, Ra'd Kamil, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004).
- Al-Jaza'iri , Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, terj. Musthofa 'Aini, Amir Hamza Fachrudin dan Kholif Mutaqin, (Jakarta: Darul Haq, 2015).
- Al-Ju'aitsan, Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamd dan Abdullah, *Min Akhtha' Az-Zaujat dan Aswa' Az-Zaujat*, Terj. Muhammad Muhtadi dan Agus Suwandi, *Durhaka Istri Terhadap Suami*, (Solo: Kiswah, 2015).
- Al-Khayyath, Muhammad Haitsam, *Problematika Muslimah di Era Modern*, (Jakarta: Erlangga 2007).
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud, *Perkawinan Idaman*, Terj. Imam Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2011).
- Alu Syaikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).
- Ardawati, "Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian" (Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018).
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 1999).
- As-Sadlan, Shaleh bin Ghanim, *Nusyuz Petaka Rumah Tangga* Terj. Abu Hudaifah Yahya (Jakarta: Nurul Qolbi, 2008).
- As-Sadlan, Shalih bin Ghanim, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2004).
- Fitriah, Laykatul, *Makna Nusyuz Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maukana Malik Ibrahim Malang* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).
- Hayati, Nur, *Penyelesaian Nusyuz Menurut Imam Nawawi Al-Bantani*, (Balikpapan : STIS Hidayatullah, 2016).
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Izzah, Ibnu, "Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an," (UIN Alauddin Makassar, 2015).
- Kamal, Abu Malik, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: al-'Itishom Cahaya Umat, 2007).
- Manshur, Abd al-Qodir, *Buku Pintar Fiqih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2012).
- MK, H.M Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Rahman, Abdur, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1995).
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: At:Tazkia, 2006).
- Sarong, A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005).
- Syakir, Ahmad, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Darus Sunnah. 2014).

- Taringan, Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Yasid, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Yunus, Ahmad Rizwan Moh, *Gejala Sosial Dalam Masyarakat Islam dan Penyelesaiannya*, (Selangor: Lohprint. Sdn, 2003).
- Yusuf, Zulkifli Moh, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Selangor: PTS Darul Furqon, 2011).
- Zuhri, Achmad Saefudin, *Implementasi Hukum Nusyuz Dalam Surat An-Nisa Ayat 34 Pada Masyarakat Desa Pasekas Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang*. (Salatiga : 13 September 2018).